

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar terhadap negara. Hal ini dapat dilihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa proporsi penerimaan atas perpajakan memberikan nilai yang paling tinggi dibandingkan pendapatan selain perpajakan. Dengan demikian, peranan pajak sangatlah penting untuk keberlangsungan belanja negara dan pembangunan, demi mencapai negara yang makmur, adil dan sejahtera. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (2021) memberikan pernyataan bahwa pajak merupakan hal yang penting dan menjadi tulang punggung suatu negara. Setiap negara merdeka di dunia mengumpulkan pajak yang nantinya digunakan untuk pembangunan negara. Negara yang kuat, mampu mengumpulkan pajak secara baik (Kuriati, 2021).

Sebagai sumber pendapatan terbesar negara, pemerintah berupaya untuk mengumpulkan penerimaan atas perpajakan secara maksimal. Terlebih untuk pajak penghasilan yang memberikan sumbangsih paling besar terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak salah satunya adalah subjek pajak badan. Badan tersebut nantinya harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang kemudian wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Gambar I.1 Penerimaan Pajak Menurut Jenis



Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018 (databoks.katadata.co.id)

Berdasarkan Gambar I.1, penerimaan perpajakan jenis PPh Badan tahun 2018 untuk periode Januari sampai November berjumlah Rp209,2 triliun. Hal ini menjadikan PPh Badan menjadi sumber pendapatan terbesar kedua setelah PPh DN. Besarnya penerimaan pajak badan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada penerimaan pendapatan di Indonesia, yaitu sebesar 21,2% dari total penerimaan pajak pada tahun 2018.

Sejak awal Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap turunnya intensitas kegiatan manusia yang juga berimbas pada menurunnya kegiatan perekonomian negara. Pusat kegiatan ekonomi selama pandemi ditutup dan diberlakukan pembatasan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal penyebaran pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) pada awal tahun 2021. Pembatasan tersebut dilakukan oleh pemerintah terhadap seluruh wilayah di Indonesia, guna menekan penyebaran pandemi *Covid-19*. Dampaknya, banyak dari para pelaku ekonomi di Indonesia kehilangan besar pendapatannya dan ada juga yang gulung tikar. Contohnya pada masa pandemi sekarang banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan mereka. Seperti PT Wijaya Karya (Persero), di masa pandemi ini perusahaan mengalami penurunan pendapatan untuk kuartal II. Pada tahun 2020 perusahaan mendapatkan laba 7,1 triliun dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 6,7 triliun (Yudha, 2021). Penurunan pendapatan tersebut berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia. Senada dengan pernyataan Warsito dan Palupi (2021) bahwa adanya Pandemi *Covid-19* mengakibatkan penerimaan perpajakan sebagai penyumbang utama pendapatan negara mengalami penurunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 menargetkan agar kontribusi penerimaan perpajakan sebesar 70,52% dari target penerimaan negara. Realisasi penerimaan perpajakan untuk bulan Januari sampai September adalah Rp601,91 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.198,82 triliun atau 50,21% (APBN, 2020).

Pemerintah menerbitkan peraturan terkait insentif perpajakan di masa pandemi, salah satunya terkait menurunnya tarif PPh badan. Peraturan ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Aturan ini diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk membandingkan realisasi penerimaan perpajakan atas wajib pajak badan sebelum ditetapkan PP No. 30 Tahun 2020 dan setelah ditetapkan, khususnya di KPP Pratama Kuningan. KPP Pratama Kuningan dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pengambilan data yang dibutuhkan penulis. Selain itu penulis tertarik untuk mengetahui sebaran data terkait wajib pajak badan di Kabupaten Kuningan khususnya wajib pajak badan yang mengalami penurunan tarif pajak menjadi 22%. Meskipun Kabupaten Kuningan mempunyai wilayah yang tidak terlalu besar, pembangunan di Kabupaten Kuningan yang semakin baik disetiap tahunnya memberikan peluang yang menjanjikan untuk setiap entitas agar dapat membangun bisnis di sana.

Terkait pembahasan ini penulis membandingkan penerimaan pajak penghasilan badan dari kuartal satu sampai kuartal tiga untuk tahun 2019, 2020 dan 2021. Maka dari itu penulis mengambil judul KTTA “Tinjauan atas Penurunan Tarif PPh Badan terhadap Realisasi Penerimaan Perpajakan di KPP Pratama Kuningan saat Sebelum dan Ketika Pandemi *COVID-19*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dimunculkan dan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajaknya dan ketepatan waktu pelaporan SPT, saat sebelum dan ketika pandemi *COVID-19* di KPP Pratama Kuningan?
2. Bagaimana dampak adanya pandemi *COVID-19* terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan atas badan pada tahun 2020 dan 2021 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan atas badan pada tahun 2019 untuk kuartal satu sampai tiga di KPP Pratama Kuningan?
3. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam hal pemungutan PPh badan sebelum dan saat pandemi *COVID-19* di KPP Pratama Kuningan tahun 2019, 2020 dan 2021?
4. Bagaiman upaya dari KPP Pratama Kuningan untuk menghadapi tantangan atau hambatan tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan adanya penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui terkait kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar kewajiban pajaknya dan ketepatan waktu pelaporan SPT, saat sebelum pandemi dan ketika pandemi *COVID-19* di KPP Pratama Kuningan.
2. Mengetahui dampak adanya pandemi *COVID-19* terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan atas badan pada tahun 2020 dan 2021 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan atas badan pada tahun 2019 untuk kuartal satu sampai tiga di KPP Pratama Kuningan.

3. Mengetahui tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam hal pemungutan pajak badan sebelum dan saat pandemi *COVID-19* di KPP Pratama Kuningan tahun 2019, 2020 dan 2021?
4. Mengetahui terkait upaya KPP Pratama untuk menghadapi tantangan atau hambatan tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), ruang lingkup yang akan penulis bahas adalah terkait penerimaan perpajakan atas badan di KPP Pratama Kuningan sebelum dan saat pandemi *COVID-19* tahun 2019, 2020 dan 2021. Pada tahun tersebut terdapat penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Hal ini tertuang dalam PP No. 30 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Penulis membatasi untuk periode penerimaan pajak dari kuartal satu sampai kuartal tiga. Mengingat untuk pelaporan SPT PPh badan tahun berjalan paling lambat dilakukan pada akhir bulan April tahun 2022. Dalam hal ini penulis tidak mengambil data realisasi penerimaan PPh badan tahun 2021 secara penuh sampai bulan April tahun 2022 dikarenakan keterbatasan waktu penyusunan dan penerimaan data dari instansi yang dituju. Data yang dibutuhkan nantinya akan diambil dari KPP Pratama Kuningan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin penulis sampaikan melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Dapat menjadi referensi kepada pembaca yang mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan dalam karya tulis ini.
2. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca mengenai perpajakan, khususnya pajak penghasilan untuk wajib pajak badan.
3. Dapat menjadi pertimbangan terkait bagaimana KPP Pratama Kuningan dalam memaksimalkan dan meningkatkan penarikan pajak dari para wajib pajak khususnya WP badan di masa yang akan datang .
4. Dapat memberikan gambaran seberapa efektif atas upaya pemerintah dalam menurunkan tarif pajak badan tahun 2020 dan 2021, terhadap realisasi penerimaan perpajakan di KPP Pratama Kuningan sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk keputusan di masa depan.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, ruang lingkup pembatasan, manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, metode

pengumpulan data dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagaian ini akan menjelaskan terkait teori-teori yang relevan dengan pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir. Teori yang akan diuraikan dalam bab ini antara lain mengenai wajib pajak badan, bagaimana aturan pengenaan pajak badan sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2020 dan teori lainnya yang berkaitan dengan penelitian Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini menjadi landasan untuk melakukan tinjauan atas praktik yang berlaku di objek penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membagi menjadi beberapa bahasan, yaitu metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian dan hasil pembahasan. Terkait pembahasan, penulis menguraikan hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terkait penurunan tarif pajak badan sebelum dan saat pandemi *COVID-19* terhadap realisasi penerimaan perpajakan di KPP Pratama Kuningan, bagaimana sikap kepatuhan WP badan dalam membayar pajaknya, kendala atau tantangan saat mengumpulkan pajak dari WP badan dan bagaimana upaya untuk menanggulangi hal tersebut. Data realisasi penerimaan pajak penghasilan atas badan yang penulis dapatkan dari KPP Pratama Kuningan nantinya akan dimuat dalam grafik atau sejenisnya sehingga data tersebut dapat dibandingkan. Untuk memperjelas pembahasan yang lainnya, penulis akan melakukan wawancara kepada KPP Pratama Kuningan. Panduan wawancara tersebut telah penulis lampirkan pada proposal ini.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini berisi simpulan atas pembahasan yang telah dilakukan di tahap sebelumnya dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Penulis berharap melalui karya tulisan ini dapat memberikan informasi terhadap pembaca dan bermanfaat untuk kepentingan pengguna.